



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 225 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FESTIVAL KEPULAUAN BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Festival Kepulauan Banyak oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Panitia Kegiatan Festival Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Festival Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN FESTIVAL KEPULAUAN BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- KESATU : Susunan Panitia Kegiatan Festival Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai Tugas melaksanakan Kegiatan Festival Kepulauan Banyak Berupa Restorasi Hutan Bakau (*Restorasi Mangrove*), Jalan Satai (*Fun Walking*), Pembersihan Pantai (*Beach Cleaning*) , Penelusuran Hutan Pulau Banyak (*Jungle Tracking*).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia pelaksana kegiatan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga selaku ketua Panitia Kegiatan Festival Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 9 Juni 2023
20 Dzulhijah 1445h.

APj. BUPATI ACEH SINGKIL



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
FESTIVAL KEPULAUAN BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2023.

NO	NAMA JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
1	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENGARAH
3	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5	KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
6	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR I
7	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR II
8	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR III
9	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR IV
10	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR V
11	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR VI
12	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR VII
13	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR VIII
14	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR IX
15	KEPALA SYAHBANDAR KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR X
16	CAMAT PULAU BANYAK	ANGGOTA PANITIA
17	CAMAT PULAU BANYAK BARAT	ANGGOTA PANITIA
18	SEKSI INFORMASI PENGEMBANGAN DAN ANALISA PASAR DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA PANITIA

NO	NAMA JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
19	SEKSI KERJASAMA DAN KEMITRAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA PANITIA
20	STAF KHUSUS BUPATI ACEH SINGKIL	ANGGOTA PANITIA
21	SEKRETARIS RUANG BUPATI	ANGGOTA PANITIA
22	STAF ADMINISTRASI BUPATI	ANGGOTA PANITIA
23	STAF RUANGAN SEKRETARIS DAERAH	ANGGOTA PANITIA
24	11 (SEBELAS) ORANG STAF DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA PANITIA
25	KEUCHIK PULAU BALAI	ANGGOTA PANITIA
26	KEUCHIK PULAU BAGUK	ANGGOTA PANITIA
27	KEUCHIK PULAU NIBUNG	ANGGOTA PANITIA
28	SEKDES PULAU BALAI	ANGGOTA PANITIA
29	SEKDES PULAU BAGUK	ANGGOTA PANITIA
30	SEKDES PULAU NIBUNG	ANGGOTA PANITIA
31	PANGLIMA LAOT	PANGLIMA LAOT
32	UNSUR POK DARWIS	ANGGOTA PANITIA
33	UNSUR POK DARWIS	ANGGOTA PANITIA
34	UNSUR POK DARWIS	ANGGOTA PANITIA
35	UNSUR GENPI	ANGGOTA PANITIA
36	UNSUR GENPI	ANGGOTA PANITIA
37	UNSUR HPI	ANGGOTA PANITIA
38	UNSUR HPI	ANGGOTA PANITIA
39	PELAKU PENGUSAHA PENGELOLA PENYU	ANGGOTA PANITIA
40	PELAKU PENGUSAHA PENGELOLA PENYU	ANGGOTA PANITIA
41	5 (LIMA) ORANG PANITIA LOKAL	ANGGOTA PANITIA
42	HONOR TARIAN SANGGAR BUDAYA	ANGGOTA PANITIA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

MARTHUNIS

8